

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPULO**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2021, dari aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini, juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Banda Aceh, 14 Januari 2022

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampul



Basri, A.Pi, M.Si

NIP. 19750713 199803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2021. Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pada tahun 2021 terdapat 7 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja (IK) yang harus dilaksanakan oleh UPT Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 107,00 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-7: “Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” yang tidak mencapai target, karena proses penyidikan terhadap 3 (tiga) kasus terakhir yang ditangani Pangkalan PSDKP Lampulo baru sampai pada Tahap I.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 22.151.496.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp 21.659.983.065,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) atau bila dipersentasakan sebesar 97,78%. Data Penyerapan Anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

Pada tahun 2021, terdapat kegiatan yang menjadi kegiatan Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain: Operasional Kapal Pengawas, Operasional Speed Boat Pengawas, Armada yang Dirawat, Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Pengawasan *Destructive Fishing*, Pengawasan Kapal Perikanan, dan Pengawasan Budidaya Perikanan.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di Tahun berikutnya, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	3
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
2. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2021	17
1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021	17
2. Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan	20
IKU-1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	20
Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengawasan Pemangku Kepentingan Perikanan	24
IKU-2: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	24
Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat	29
IKU-3: “Persentase Tindak Lanjut Informasi/Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	29
Sasaran Kegiatan-4: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	34
IKU-4: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau Kapal Pengawas” ..	34
IKU-5: “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> ”	36
Sasaran Kegiatan-5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	38
IKU-6: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan”	38
Sasaran Kegiatan-6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	42
IKU-7: “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	42
IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	45
Sasaran Kegiatan-7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	51
IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	53
IKU-11: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	55

IKU-12: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	57
IKU-13: “Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	61
IK-14: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	63
IK-15: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	65
IK-16: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	67
IK-17: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	70
IK-18: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	73
C. Akuntabilitas Keuangan	74
BAB IV. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	75
C. LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Target IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021	11
Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021.....	12
Tabel 3.1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 Tahun 2021	17
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Tahun 2021.....	18
Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	21
Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	21
Tabel 3.5. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	22
Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	24
Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	25
Tabel 3.8. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Perikanan	25
Tabel 3.9. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pembudidayaan Ikan	26
Tabel 3.10. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan	27
Tabel 3.11. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan	27
Tabel 3.12. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi / Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	29
Tabel 3.13. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas”	34
Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i> ”	36
Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Perawatan Sarana Pengawasan”	38
Tabel 3.16. Speed Boat Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	39
Tabel 3.17. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	42

Tabel 3.18. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	43
Tabel 3.19. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	45
Tabel 3.20. Data Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	46
Tabel 3.21. Hasil capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	51
Tabel 3.22. Hasil capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	53
Tabel 3.23. Hasil Capaian IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”	55
Tabel 3.24. Hasil Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	58
Tabel 3.25. Rincian IP ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021	58
Tabel 3.26. Hasil Capaian IKU “Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	61
Tabel 3.27. Hasil Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	63
Tabel 3.28. Hasil Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	65
Tabel 3.29. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	68
Tabel 3.30. Hasil Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	78
Tabel 3.31. Nilai Indikator Pelaksanaan ANggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021”	71
Tabel 3.32. Hasil Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”	73
Tabel 3.33. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021	74
Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo	4
Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.....	6
Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12.....	39
Gambar 3.2. Capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Ditjen.. PSDKP Tahun 2021	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Tahun 2021 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (*obligation to answer*) tentang apa yang sudah diamanatkan kepada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dari tahun sebelumnya dan

memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, dan evaluasinya.

C. Aspek Strategis dan Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Aspek Strategis yang dapat menunjang pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha kelautan dan pelaku usaha perikanan, sehingga target kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2.) Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo yang luas, sehingga pelaku usaha yang diawasi setiap tahunnya mengalami variasi.
- 3.) Sinergitas yang baik antar instansi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo.

Adapun Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Perikanan Tangkap

Isu aktual pada bidang perikanan tangkap, antara lain sebagai berikut:

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, seperti di wilayah Aceh Barat, Sibolga, dan Bengkulu;
- c. Kurangnya sarana pengawasan di laut;
- d. Kurangnya SDM Pengawas Perikanan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum, pengawasan penangkapan ikan, dan pengawasan budidaya perikanan;
- e. Akibat dari isu aktual di atas, terjadi konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap trawl di Bengkulu dan Aceh Barat, serta konflik antara nelayan tradisional dan nelayan

2. Bidang Perikanan Budidaya

Adapun isu aktual terkait bidang perikanan budidaya adalah belum terdapat kejelasan terkait perizinan budidaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

Isu yang diambil dari bidang pengolahan hasil perikanan adalah penggunaan bahan pengawet, pemutih, dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

Isu aktual pada bidang pemasaran hasil perikanan adalah masih ditemui ikan-ikan yang mengandung formalin di pasar-pasar tradisional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Isu aktual pada bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum;
- b. Alih fungsi lahan mangrove;
- c. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir, laut, dan perairan darat.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Lampulo

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:


- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;

- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan membawahi Sub Bagian Umum serta Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambaran terkait Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Lampulo, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kepala Pangkalan

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan structural eselon III/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Pangkalan, yaitu merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV/a. Tugas dan kewenangan dari Kepala Sub Bagian Umum, yaitu melakukan melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keluarga, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik Negara dan perlengkapan.

c) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional

Koordinator Pelaksana Fungsional, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.


d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e) Satuan PSDKP

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dibentuk satuan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan Pengawasan PSDKP, merupakan unit organisasi non-struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Pengawasan.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan PSDKP dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, yang meliputi 5 Satuan PSDKP dan 10 Wilayah Kerja PSDKP, yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo, secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Unit Kerja serta data umum UPT Pangkalan PSDKP Lampulo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Pangkalan PSDKP Lampulo untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Menjelaskan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

4. Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Kerja; dan (2) Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024

Renstra disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020 – 2024.

Adapun proses Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015 – 2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterliatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP Tahun 2020 – 2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP.

Bedasarkan arah kebijakan PSDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Budaya Kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan Kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun Pola Karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan Jumlah dan Sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan PSDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun Sarana Pengawasan (Kapal Pengawas, Speed Boat dan Sarana Pengawasan lainnya);
 - b. Membangun Infrastruktur Pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan Pemeliharaan Kapal Pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Pengawasan.
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi Bersama Pengawasan di Laut;
 - b. Pertukaran Data;
 - c. Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan;
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan.
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi PSDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan Lembaga Internasional dan Regional dalam pemberantasan *IUU Fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);

- d. Menerapkan metode *auditing* dalam PSDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam PSDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung PSDKP melalui POKMASWAS;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pangkalan PSDKP Lampulo senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU Fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Pangkalan PSDKP Lampulo akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

2) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta Penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khasanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati,
- (2) Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka
- (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilakukan melalui:

- (1) Optimalisasi peranan *Regional Monitoring Center* (RMC) Pangkalan PSDKP Lampulo dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan,
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital,
- (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *intelligent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka sesuai jenjang hirarki UPT Pangkalan PSDKP Lampulo diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja. Pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 2 (dua) kali Revisi Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021 disahkan pada tanggal 28 Januari 2021, mengalami Revisi Pertama yang disahkan pada tanggal 26 April 2021. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami Revisi Kedua yang disahkan pada tanggal 20 Agustus 2021. Rincian perubahan target pada Perjanjian Kinerja, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Target IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

No.	Nama IKU	Target Awal	Revisi I	Revisi II
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,34	1,4	1,03
2	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau <i>Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat</i>	0,064	0,26	0,15

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	Persentase penyelesaian pemeriksaan 1. kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	Persentase penyelesaian pemeriksaan 2. kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	Persentase tindak lanjut informasi/aduan 3. POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71
4.	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,03
		5. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed boat/Rigid Inflatable Boad/Rubber boat	0,15
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	7. Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
		8. Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
7.	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		10. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		11. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		12. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	73
		13. Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90
		14. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		15. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84
		17. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89
		18. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86

Pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami 8 (delapan) kali Refocusing Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) Revisi ke-1 (satu) dilakukan pada tanggal 16 Februari 2021 dilakukan merujuk pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : B.2479/PSDKP.0/RC.420/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2021. Revisi ini diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : 0137/LAN.1/RC.150/I/2021 tanggal 25 Januari 2021. Revisi ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran serta refocusing dan realokasi Anggaran KKP TA 2021 dengan melakukan Pengurangan PAGU sebesar Rp 11.400.000,00 yang berasal dari kegiatan yang masih mendapatkan catatan pada lembar IV DIPA (blokir/bintang).
- 2.) Revisi Kedua pada tanggal 17 April 2021 dilakukan merujuk pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : B.8309/PSDKP.0/RC.420/III/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA. 2021. Revisi ini diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : 0259/LAN.1/RC.150/IV/2021 tanggal 04 Maret 2021. Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan anggaran sebesar Rp 2.782.000.000,00 yang berasal dari potensi anggaran yang diperkirakan tidak terserap dari pengadaan

Kapal Pengawas Kelas B Ditjen PSDKP yang dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pada satker lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2021. Penambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk Pembangunan Gudang dan Musholla, Perawatan Speedboat, Pengadaan Propeller Cadangan KP Hiu 12 dan Pengadaan Sarana Penanganan Barang Hasil Pengawasan SDP.

- 3.) Revisi Ketiga pada tanggal 02 Juni 2021 dilakukan merujuk pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : B.17882/PSDKP.0/TU.210/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021 tentang Penghematan Belanja Ditjen PSDKP TA 2021. Revisi ini diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : 0481/LAN.1/RC.150/V/2021 tanggal 25 Mei 2021. Revisi ini dilakukan dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dengan melakukan Pengurangan PAGU sebesar Rp 490.000.000,00 yang berasal dari alokasi tunjangan kinerja (tunkin) THR dan tunjangan kinerja gaji 13.
- 4.) Revisi Keempat pada tanggal 24 Juni 2021 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : 0569/LAN.1/RC.150/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021. Revisi ini dilakukan dengan melakukan pergeseran PAGU antara lain :
 - a.) Pada Kegiatan 2350, terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan detail yaitu Dukungan BBM Rigid Inflatable Boat diKP HIU 12 dan perubahan akun semula 521841 menjadi 521131
 - b.) Pada Kegiatan 2351, terdapat pergeseran anggaran untuk penambahan akun belanja 522151 dalam rangka kegiatan kegiatan Rapat Koordinasi TPKP di UPT
 - c.) Pada Kegiatan 2353, terdapat pergeseran anggaran berupa penambahan detail pada akun belanja bahan yaitu pengadaan kertas NCR
 - d.) Pada Kegiatan 2355, terdapat perubahan akun 521841 menjadi 521131 berupa belanja penanganan COVID - 19 berupa masker dan hand sanitizer, pergeseran belanja honor *output* satuan kerja untuk menyesuaikan besar PAGU satker yang dikelola dan pergeseran belanja pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan 2 Pangkalan PSDKP Lampulo ke Satwas SDKP Aceh barat dalam hal memenuhi kebutuhan operasional kendaraan baru.
- 5.) Revisi Kelima pada tanggal 22 Juli 2021 dilakukan merujuk pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : B.24431/PSDKP.0/RC.420/VII/2021 Tanggal 12 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahun 2021. Revisi ini diajukan sesuai

dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : 0631/LAN.1/RC.150/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021. Revisi ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran untuk dukungan penanganan COVID-19 dengan melakukan pengurangan PAGU yang berasal dari alokasi belanja barang dan belanja modal.

- 6.) Revisi Keenam pada tanggal 13 Agustus 2021 dilakukan merujuk pada Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor : B.25715/PSDKP/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021 tentang Refocusing Anggaran Tahap IV Tahun 2021. Revisi ini diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : 0664/LAN.1/RC.150/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021. Revisi ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran untuk dukungan penanganan COVID – 19 dengan melakukan pengurangan PAGU yang berasal dari alokasi belanja barang, modal dan pegawai.
- 7.) Revisi Ketujuh pada tanggal 28 Oktober 2021 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : B.1077/PSDKPLan.1/RC.420/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Revisi ini dilakukan dengan melakukan pergeseran PAGU antara lain :
 - a.) Pada Dukungan Logistik Kapal Pengawas terdapat pergeseran anggaran belanja barang berupa pengurangan Bahan Bakar Minyak Sea Rider dan Rubber Boat untuk memenuhi kekurangan Ongkos Angkut BBM;
 - b.) Pada Operasional Perkantoran berupa Belanja Pegawai terdapat pergeseran antar akun untuk memenuhi adanya beberapa akun belanja pegawai yang mengalami pagu minus;
 - c.) Optimalisasi sisa anggaran untuk meningkatkan realisasi anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo.
- 8.) Revisi Kedelapan pada tanggal 24 November 2021 diajukan sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor : B.1209/PSDKPLan.1/RC.420/XI/2021 tanggal 24 November 2021. Revisi ini dilakukan dengan melakukan pergeseran PAGU antara lain :
 - a.) Pada Operasional Perkantoran berupa Belanja Pegawai terdapat pergeseran antar akun untuk memenuhi adanya beberapa akun belanja pegawai yang mengalami pagu minus;
 - b.) Optimalisasi sisa anggaran untuk meningkatkan realisasi anggaran Satker Pangkalan PSDKP Lampulo.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian IK dan IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya, nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang PSDKP Tahun 2021

1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 5 Indikator Kinerja (IK). Nilai Capaian Kinerja IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Nilai Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Hasil capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 107,00 dengan status indikator berwarna hijau. Adapun hasil capaian berada dalam kisaran >100 (Baik). Capaian kinerja Tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo, tetap dalam tren positif dengan nilainya masih dalam indikator hijau.

2. Capaian IK+IKU Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021 ditabulasikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN	PERSEN
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	95%	100%	105,26%
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71%	85,5%	120%
4	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,03%	1,19%	115,53%
		5 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i>	0,15%	0,1647%	109,80%
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100%	100%	100%
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	7 Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	92,55%	99,52%
		8 Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	97,27%	104,59%
7	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	89,14	111,43%
		10 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	85,19	106,49%
		11 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75	80,88	107,84%
		12 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	73	78,69	107,79%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN	PERSEN
13		Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90	96,11	106,79%
14		Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,50	95,00	120%
15		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,50	100,00	120%
16		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84%	100%	119,05%
17		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89	90,78	102%
18		Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86	90,49	105,22%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama Tahun 2021, UPT Pangkalan PSDKP Lampulo telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan-1: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku Kepentingan Kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU-1: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo”

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha kelautan terdiri atas pemanfaatan kawasan konservasi perairan, mangrove, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi, pemanfaatan produk dan jasa kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya, serta penangkapan ikan *non-destructive fishing*.

Kepatuhan pelaku usaha kelautan terdiri dari 5 komponen yaitu;

- a. Komponen kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, *mangrove*, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,
- b. Komponen kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan,
- c. Komponen kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
- d. Komponen kepatuhan pemanfaatan ruang laut dan kepatuhan usaha perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
- e. Komponen kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.3. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021				TARGET 2024
	T	C	%	T	TW	C	%	
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	-	-	120%	95%	TW I	TW I	TW I	100%
					50%	100%	120%	
					TW II	TW II	TW II	
					50%	100%	120%	
					TW III	TW III	TW III	
					75%	100%	120%	
TW IV	TW IV	TW IV						
95%	100%	105,26%						

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2021 sebesar 95%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada IKU-1 sebesar 105,26%. Pada tahun 2020, perhitungan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan menggunakan satuan pelaku usaha, sedangkan pada tahun 2021, perhitungan menggunakan persentase pemenuhan dokumen pemeriksaan, sehingga data capaian tidak dapat disandingkan. Pada tahun 2020, target pemeriksaan dilakukan terhadap 21 pelaku usaha, dengan realisasi sebanyak 87 pelaku usaha, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 120%. Persentase realisasi capaian tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan cara perhitungan Indikator Kinerja Utama.

Keberhasilan pencapaian target pada IKU-1 dikarenakan pada setiap awal bulan dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan kegiatan pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Bulan	OBJEK PENGAWASAN				
		Jenis Ikan yang dilindungi	Jasa Kelautan dan BMKT	WP3K dan Ruang Laut Nasional	Kawasan Konservasi Perairan & Mangrove dan Terumbu Karang	Destructive Fishing
TARGET (Lembaga)		2	2	7	5	25
1	Januari		√ (1 Pelaku Usaha)		√ (1 Pelaku Usaha)	√ (2 Pelaku Usaha)
2	Februari			√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)
3	Maret	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (9 Pelaku Usaha)	√ (5 Pelaku Usaha)
4	April	√ (1 Pelaku Usaha)		√ (2 Pelaku Usaha)	√ (4 Pelaku Usaha)	√ (4 Pelaku Usaha)
5	Mei	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)		√ (9 Pelaku Usaha)	
6	Juni		√ (1 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (8 Pelaku Usaha)
7	Juli	√ (4 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (1 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)
8	Agustus	√ (2 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (6 Pelaku Usaha)	√ (6 Pelaku Usaha)
9	September	√ (3 Pelaku Usaha)		√ (2 Pelaku Usaha)	√ (10 Pelaku Usaha)	√ (13 Pelaku Usaha)
10	Oktober			√ (5 Pelaku Usaha)	√ (10 Pelaku Usaha)	√ (11 Pelaku Usaha)

No.	Bulan	OBJEK PENGAWASAN				
		Jenis Ikan yang dilindungi	Jasa Kelautan dan BMKT	WP3K dan Ruang Laut Nasional	Kawasan Konservasi Perairan & Mangrove dan Terumbu Karang	Destructive Fishing
TARGET (Lembaga)		2	2	7	5	25
11	November	√ (1 Pelaku Usaha)		√ (2 Pelaku Usaha)	√ (13 Pelaku Usaha)	√ (4 Pelaku Usaha)
12	Desember		√ (2 Pelaku Usaha)	√ (3 Pelaku Usaha)	√ (14 Pelaku Usaha)	
TOTAL		(13 Pelaku Usaha)	(12 Pelaku Usaha)	(24 Pelaku Usaha)	(83 Pelaku Usaha)	(59 Pelaku Usaha)

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-1 sebesar Rp 634.902.504,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 238.901.225,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,63%. Efisiensi anggaran pada IKU-1 mencapai 1.152%. Tingginya nilai efisiensi anggaran dikarenakan realisasi melampaui target yang telah ditentukan. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

**Sasaran Kegiatan-2: Terselenggaranya Pengawasan Kepatuhan Pemangku
Kepentingan Perikanan**

Pada Sasaran Kegiatan 2, terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

IKU-2: “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dan pelaporan hasil pengawasan. Usaha perikanan terdiri atas usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan.

Tabel 3.6. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			TARGET 2024
	T	C	%	T	T	C	
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100%	100%	100%	100%	TW I	TW I	TW I
					100%	100%	100%
					TW II	TW II	TW II
					100%	100%	100%
					TW III	TW III	TW III
					100%	100%	100%
					TW IV	TW IV	TW IV
					100%	100%	100%
							100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2021 sebesar 100%, telah tercapai sebesar 100%, maka persentase realisasi capaian pada IKU-2 sebesar 100%. Target persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021, dibandingkan dengan target pada tahun 2020 sama, yaitu 100%. Realisasi capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021 sama, yaitu 100%. Nilai 100% untuk persentase penyelesaian pemeriksaaan kepatuhan pelaku usaha perikanan merupakan nilai maksimal yang harus dipertahankan oleh Pangkalan PSKDP Lampulo.

Adapun rincian kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Rincian Kegiatan Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	CAPAIAN	PERSEN
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pembudidayaan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pengolahan ikan	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan	100%	100%	100%

Terdapat dari 4 (empat) Sub-IKU yang menjadi komponen pembentuk pencapaian IKU-2, dengan penjelasan sebagai berikut:

a.) Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kapal Perikanan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan yaitu upaya pengawasan kapal perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, baik sebelum keberangkatan, selama melakukan kegiatan perikanan, dan pada saat kedatangan kapal. Hasil pemeriksaan kapal perikanan dilaporkan melalui Aplikasi SIMWASKAN. Adapun tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan setiap melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kapal perikanan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kapal Perikanan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Tugas	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,30	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 1.300 unit. Sampai dengan Tahun 2021 telah tercapai sebanyak 1.670 unit. Data pemeriksaan kapal perikanan telah dilaporkan melalui Aplikasi SIMWASKAN.

b.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pembudidayaan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan yaitu upaya pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi, kelayakan teknis, kesesuaian kegiatan usaha dan kesesuaian sarana dan prasarana. Adapun unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa, merupakan unit usaha pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pembudidayaan ikan di laut dan air payau sesuai wilayah kerja masing-masing unit kerja. Adapun tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit usaha pembudidayaan ikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Unit Pembudidayaan Ikan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi dan Kelayakan Teknis	0,30	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana, dan Prasarana	0,40	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

Target pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan Pangkalan PSKDP Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 29 unit. Sampai dengan tahun 2021 telah tercapai sebanyak 56 unit. Semua data pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pembudidayaan ikan telah dilaporkan melalui Aplikasi SIMWASKAN.

c.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Unit Pengolahan Ikan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengolahan ikan yaitu upaya pengawasan usaha pengolahan ikan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kelayakan teknis, dan pelaporan melalui SIMWASKAN. Unit usaha pengolahan ikan yang diperiksa adalah UPI Skala Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Adapun tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit pengolahan ikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Kapal Perikanan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,30	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha unit pengolahan ikan Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2021 sebanyak 23 unit. Sampai dengan Tahun 2021 telah tercapai sebanyak 49 unit, yang terdiri dari 37 UPI Skala Kecil dan 12 UPI Skala Besar.

d.) Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yaitu upaya pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi hasil perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis serta pelaporan hasil pengawasan. Unit usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa adalah unit usaha yang melakukan impor hasil perikanan, ekspor hasil perikanan, maupun distribusi domestic hasil perikanan di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) unit usaha distribusi hasil perikanan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.11. Rincian Komponen Pemeriksaan Pelaku Usaha Distribusi Perikanan

No.	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,30	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,40	Pemeriksaan (HPK D dan LVHPI)
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,20	Laporan Hasil Pemeriksaan (data yang telah terinput dalam SIMWASKAN)
Jumlah Nilai		1	

Target pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha distribusi hasil perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021 sebanyak 21 unit. Sampai dengan Tahun 2021 telah tercapai 33 unit, yang terdiri dari 5 pelaku usaha distribusi ekspor, 1 pelaku usaha distribusi impor, dan 27 pelaku usaha distribusi domestik.

Keberhasilan pencapaian target pada IKU-2 dikarenakan pada setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan, terdapat beberapa pelaku usaha dengan lokasi yang berdekatan sehingga target pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya dapat tercapai dengan baik. Selain itu, bagi Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang belum bisa melakukan input data pengawasan sumber daya perikanan menggunakan Aplikasi SIMWASKAN, telah dilakukan bimbingan langsung oleh Tim Programmer Aplikasi SIMWASKAN dari Pusat. Sehingga, pencapaian target IKU-2 dapat diperoleh persentase sebesar 100%.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-2 sebesar Rp 725.110.000,00 Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 703.027.686,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 96,95%. Efisiensi Anggaran pada IKU-2 mencapai 63,1%. Tingginya nilai efisiensi anggaran, dikarenakan komponen pembentuk IKU, outputnya melebihi target yang telah ditentukan. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya Pengawasan Sistem Berbasis Masyarakat

Pada Sasaran Kegiatan 3, terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, yang diuraikan sebagai berikut:

IKU-3: “Persentase Tindak Lanjut Informasi/Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Informasi yang diberikan POKMASWAS/Masyarakat dapat berupa:

1. Informasi melalui SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/SATWAS;
2. Informasi langsung yang diberikan kepada UPT/SATWAS.

Tindak lanjut yang dilaksanakan UPT/SATWAS PSDKP dapat berupa:

1. Pendampingan pembinaan Pokmaswas;
2. Pelaksanaan patroli;
3. Melakukan pengumpulan data (pemanggilan, melaksanakan BAP, dan lain-lain).

Tindak lanjut yang dilaksanakan dan dilaporkan kepada Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. UPT yang tidak terdapat laporan informasi/pengaduan dari POKMASWAS/Masyarakat maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan laporan informasi/pengaduan bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi.

Tabel 3.12. Hasil Capaian IKU “Persentase Tindak Lanjut Informasi/Aduan POKMASWAS Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021						TARGET 2024
	T	C	%	T TW	C TW	% TW	T 2021	C 2021	%	
Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	70%	100%	100%	TW I	TW I	TW I	71%	85,5%	120%	77%
				71%	100%	120%				
				TW II	TW II	TW II				
				71%	71%	100%				
				TW III	TW III	TW III				
				71%	71%	100%				
TW IV	TW IV	TW IV								
71%	100%	120%								

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa target persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2021 sebesar 71%. Pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo menerima 4 (empat) laporan pengaduan, yaitu 1 (satu) laporan pada bulan Januari 2021 dan 1 (satu) laporan pengaduan pada bulan Maret 2021, dan 2 (dua) laporan pengaduan pada bulan Desember 2021. Dari ke-empat laporan pengaduan tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti. Rata-rata capaian pada tahun 2021, diperoleh

persentase sebesar 85,5%. Adapun data dukung tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, diperoleh dari Laporan Penanganan Pengaduan *Whistle Blower System* dan Masyarakat yang dilaporkan setiap bulan selama tahun 2021.

Pada tanggal 29 Januari 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo menerima aduan dari masyarakat atas nama Tengku Ridwan yang berisi tentang permohonan bantuan tim PSDKP untuk memeriksa kualitas air, tanah, dan ikan yang mati akibat limbah tambak intensif yang berlokasi di Gampong Kuala Bakong, Kecamatan Sampoinet, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Aduan tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal 10-12 Februari 2021, dengan menugaskan pengawas perikanan untuk melakukan kegiatan pengawasan pencemaran perairan di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Kegiatan pengawasan diawali dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Bapak Junaidi, selaku Kabid Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan informasi yang didapatkan, keberadaan rawa atau suak yang terdapat ikan-ikan mati merupakan milik CV. Aceh Vaname Asia, dan masih dalam wilayah pengelolaan lahan milik CV. Aceh Vaname Asia. Selanjutnya, pengawas perikanan mengunjungi tambak budidaya CV. Aceh Vaname Asia untuk melakukan pemeriksaan dokumen perizinan dan mengambil sampel limbah. Informasi yang didapat dari Akbar Riadi, selaku pengelola tambak CV. Aceh Vaname, bahwa ikan-ikan yang mati di sekitar lahan budidaya bukan disebabkan oleh limbah budidaya, namun karena kondisi kurangnya air pada suak tersebut akibat panas dan kurangnya oksigen, sehingga ikan-ikan pada perairan tersebut mati.

Pada tanggal 22 Maret 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo menerima 1 (satu) pengaduan secara tertulis dari masyarakat terkait pelanggaran di bidang SDKP. Adapun aduan disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil terkait dengan maraknya kapal pengebom ikan di perairan Pulau Banyak, dan memohon agar tim PSDKP melakukan patrol pengamanan laut. Laporan pengaduan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Lampulo melalui Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor: 0361.LAN.1/TU.420/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, menugaskan kepada pengawas perikanan di Satwas Simeulue untuk melakukan kegiatan patroli operasi pengamanan laut WPP NRI 572 di perairan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil tanggal 6–10 April 2021. Kegiatan operasi

pengamanan laut ini dilaksanakan bersana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

Pada bulan Desember 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo menerima 2 (dua) laporan pengaduan, yaitu melalui surat dan secara langsung dari masyarakat. Pada tanggal 8 Desember 2021, Pangkalan PSKP Lampulo menerima aduan dari masyarakat melalui surat yang dikirim dari Panglima Laot Lhok Air Pinang. Isi dari surat tersebut, bahwasannya Panglima Laor Air Pinang menerima laporan dari 3 orang nelayan (Boyan Saputra, Muhrimsyah, dan Jaswidin) terkait dengan aktifitas nelayan lain yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu KOMPRESOR di Gosong Batu, Gosong Kumo-Kumo Dara, dan Gosong Seblak (wilayah KKPD PISISI). Temuan tersebut terjadi pada pukul 03.00 WIB dan pukul 04.00 WIB. Aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor membuat resah masyarakat karena mengganggu keamanan dan kenyamanan nelayan setempat dalam mencari ikan. Maka dari itu, Panglima Laot Lhok Air Pinang mengajukan permohonan kepada Pangkalan PSKDP Lampulo untuk dapat menindaklanjuti aduannya. Berdasarkan laporan pengaduan tersebut Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan patroli bersama dengan POKMASWAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Simeuleu, Flora Fauna Indonesia (FFI), dan POLAIRUD. Kegiatan patrol dilaksanakan pada 17 Desember 2021, namun dikarenakan cuaca buruk, patroli tidak dapat dilanjutkan, dan akan dibuat rencana patroli lagi saat keadaan sudah membaik.

Pada tanggal 9 Desember 2021, masyarakat melapor ke Kepala Pangkalan PSKDP Lampulo bahwa di Kawasan Pantai Suak Ribe, ada beberapa kapal dengan alat tangkap *mini trawl* beroperasi dan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jarak 1–2 mil dari bibir pantai. Sebagai informasi tambahan, akhir tahun merupakan musim udang di Kawasan Pantai Suak Ribe. Kapal *mini trawl* tersebut beroperasi untuk menangkap udang. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Pangkalan PSKDP Lampulo menugaskan Pengawas Perikanan Satwas SDKP Aceh Barat untuk melakukan koordinasi dengan SATUAN POLAIR – Polres Aceh Barat. Hasil dari koordinasi yang dilakukan, tidak dapat dilaksanakan kegiatan patroli dikarenakan anggaran telah habis. Namun, Satwas SDKP Aceh Barat dan SATUAN POLAIR sepakat untuk melaksanakan survey langsung ke lapangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan survey langsung ke lapangan, namun tidak ditemukan kapal *mini trawl*.

Pencapaian target pada IKU-3 mengalami keberhasilan, dikarenakan semua aduan dari masyarakat/POKMASWAS ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pada IKU-3 juga didukung oleh sinergitas antara Pangkalan PSDKP Lampulo dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti laporan aduan dari masyarakat. Salah satu bentuk sinergitas dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, adalah koordinasi yang dilakukan oleh Satwas SDKP Simeulue dengan POKMASWAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Simeuleu, Flora Fauna Indonesia (FFI), dan POLAIRUD terkait nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor. Koordinasi juga dilakukan oleh Satwas SDKP Aceh Barat dengan SATUAN POLAIR – Polres Aceh Barat terkait aduan dari masyarakat bahwa terdapat pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *mini trawl*. Sinergitas tersebut bertujuan untuk membuat rencana kegiatan patroli bersama untuk mencegah tindak pidana *IUU Fishing*.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target pada IKU-3 adalah pelaksanaan bimbingan terhadap 2 (dua) POKMASWAS, yaitu POKMASWAS Pante Jaya dan POKMASWAS Camar Laut yang dilaksanakan pada 27–28 Juni 2021 di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Adapun tujuan dilaksanakannya bimbingan terhadap POKMASWAS, antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok, baik dalam hal pengetahuannya, keterampilan, maupun sikap sehingga menjadi anggota kelompok yang tangguh;
- b) Anggota kelompok yang tangguh memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan yang layak guna meningkatkan kualitas hidup;
- c) Mampu menghadapi risiko usaha dan menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha; dan
- d) Aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Selain itu, pada bulan Desember 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo juga melakukan koordinasi dengan 2 (dua) POKMASWAS, yaitu POKMASWAS Ujong Baroh Aceh Barat dan POKMASWAS Lhok Rigaih Aceh Jaya. Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut, personil Pangkalan PSDKP Lampulo menyampaikan tugas dan fungsi POKMASWAS sebagai jembatan informasi antara masyarakat nelayan

dengan Pengawas Perikanan dan Aparat Penegak Hukum terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perikanan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sarana penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Lampulo, telah ditindaklanjuti dengan pembuatan banner yang memuat informasi terkait dengan E-Lapor sebagai sarana sosialisasi di sentra-sentra pelayanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-3 sebesar Rp 12.600.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 12.371.600,00. Persentase realisasi anggaran diperoleh nilai sebesar 98,18%. Efisiensi anggaran pada IKU-3 mencapai 101,8%. Tingginya nilai efisiensi anggaran dikarenakan realisasi output pada sasaran tersebut mencapai 2 (dua) kali lipat dari target yang telah ditentukan. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

Sasaran Kegiatan-4: Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada” dapat diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, antara lain sebagai berikut:

IKU-4: “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas”

Persentase cakupan wilayah pengawasan adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh armada kapal pengawas kelas A, B, C, dan E dalam setiap pelaksanaan operasi terhadap luas WPPNRI. WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilindungi agar terhindar dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang melakukan kegiatan patroli kapal perikanan di laut dengan daerah pengawasan di WPPNRI 571 dan WPPNRI 572. Adapun hasil dari capaian IKU-4, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			TARGET 2024	
	T	C	%	T	TW	C		%
Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,34%	1,51%	112,69%	1,03%	TW I	TW I	TW I	1,40%
					0,41%	0,41%	100%	
					TW II	TW II	TW II	
					0,41%	0,41%	100%	
					TW III	TW III	TW III	
					0,47%	0,47%	100%	
					TW IV	TW IV	TW IV	
1,03%	1,19%	115,53%						

Pada Tahun 2021, IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas” ditentukan target sebesar 1,03%. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, persentase cakupan WPPNRI telah tercapai sebesar 1,19%. Maka, diperoleh persentase realisasi sebesar 115,53%. Kapal Pengawas Hiu-12, merupakan Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo, pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan patroli selama 90 hari dengan jumlah kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 70 unit, terdiri dari 68 unit KII dan 2 unit KIA.

Target persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas pada tahun 2020 sebesar 1,34%. Dibandingkan dengan tahun 2020, target persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau Kapal Pengawas mengalami penurunan. Namun, persentase realisasi capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 112,69% menjadi 115,53%. Hal tersebut menjadi perhatian bagi Pangkalan PSKDP Lampulo untuk terus meningkatkan kinerja terkait dengan kegiatan patroli pengawasan. Target IKU-4 pada PK 2021, dibandingkan dengan target pada RENSTRA 2020-2024. Target IKU-4 pada RENSTRA 2020-2024 di tahun 2021 sebesar 1,34 sedangkan target IKU-4 pada PK 2021 sebesar 1,03. Pada awal tahun target IKU-4 pada RENSTRA 2020-2024 dengan PK 2021 sama, namun PK tahun 2021 mengalami perubahan pasca refocusing anggaran, sehingga target menurun menjadi 1,03.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-4 pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan perencanaan kegiatan patroli Kapal Pengawas dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli, yaitu kesiapan personil dan logistik armada yang digunakan. Selain itu, juga dilakukan perawatan sarana dan prasarana pengawasan yang baik, sehingga Kapal Pengawas dalam kondisi siap operasi. Pada tahun 2020, Pangkalan PSDKP Lampulo membangun database pelaku usaha kapal perikanan yang dijadikan sebagai pedoman bagi Nahkoda Kapal Pengawas Hiu-12 dalam melakukan pemeriksaan kapal perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-4 sebesar Rp 5.677.797.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 5.512.280.763,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 97,08%. Efisiensi anggaran pada IKU-4 mencapai 1,7%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IKU-5: “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat*”

Persentase cakupan wilayah pengawasan adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* dalam setiap pelaksanaan operasi terhadap luas WPPNRI. WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilindungi agar terhindar dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kapal Pengawas jenis *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo yang melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan di laut ada 5 unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon 045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo; Kapal Pengawas Napoleon 036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga; Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang; dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun hasil capaian IKU-5 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14. Hasil Capaian IKU “Persentase Cakupan WPPNRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat*”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			TARGET 2024	
	T	C	%	T	TW	C		%
Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau <i>speed boat / rigid inflatable boat / rubber boat</i>	0,065%	0,184%	120%	0,15%	TW I	TW I	TW I	0,070
					0,03%	0,03%	100%	
					TW II	TW II	TW II	
					0,08%	0,07%	88%	
					TW III	TW III	TW III	
					0,08%	0,107%	120%	
TW IV	TW IV	TW IV						
					0,15%	0,16%	109,80%	

Pada Tahun 2021, IKU “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat*” ditentukan target sebesar 0,15% Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, persentase cakupan WPPNRI telah tercapai sebesar 0,16% . Maka, diperoleh persentase realisasi sebesar 109,80%.

Speed Boat Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo, melakukan kegiatan patroli pengawasan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.) *Speed Boat* Pengawas Napoleon-045 melakukan patroli dengan jumlah total hari patroli sebanyak 31 hari dan melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 75 unit;

- 2.) *Speed Boat* Pengawas Napoleon-036 melakukan patroli dengan jumlah total hari patroli sebanyak 14 hari dan melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 42 unit.
- 3.) *Speed Boat* Pengawas Kakap melakukan patroli dengan jumlah total hari patroli sebanyak 37 hari dan melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 122 unit;
- 4.) *Speed Boat* Pengawas Dolphin ST.BL-01 melakukan patroli dengan jumlah total hari patrol sebanyak 25 hari dan melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 41 unit; dan
- 5.) *Rigid Inflatable Boat Sea Rider* melakukan patroli dengan jumlah total hari patrol sebanyak 43 hari dan melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 105 unit.

Target Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* pada tahun 2020 sebesar 0,065%. Dibandingkan dengan tahun 2020, target Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau *Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat* mengalami kenaikan menjadi 0,15%. Realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 0,184%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,16%. Persentase realisasi capaian pada 2021, dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami refocusing anggaran.amun, realisasi telah melebihi target. IKU-6 pada PK 2021 sebesar 0,16%.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-4 pada tahun 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan perencanaan kegiatan patroli *Speed Boat* Pengawas dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli, yaitu kesiapan personil dan logistik armada yang digunakan. Selain itu, juga dilakukan perawatan sarana dan prasarana pengawasan yang baik, sehingga *Speed Boat* Pengawas dalam kondisi siap operasi. Pada tahun 2020, Pangkalan PSDKP Lampulo membangun *database* pelaku usaha kapal perikanan yang dijadikan sebagai pedoman bagi Nahkoda *Speed Boat* Pengawas dalam melakukan pemeriksaan kapal perikanan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-5 sebesar Rp 538.316.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 461.688.485,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 85,77%. Efisiensi anggaran pada IKU-5 mencapai 21,5%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

Sasaran Kegiatan-5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan-5, diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU-6: “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan”

Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 5 (lima) unit (*Speed Boat* dan *Rigid Inflatable Boat*). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP, terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*). Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. IKU ini merupakan instrumen dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Adapun hasil capaian IKU-6 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Hasil Capaian IKU “Persentase Perawatan Sarana Pengawasan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021				TARGET 2024
	T	TW	C	%	
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan	100%	TW I	TW I	TW I	100%
		100%	100%	100%	
		TW II	TW II	TW II	
		100%	100%	100%	
		TW III	TW III	TW III	
		100%	100%	100%	
		TW IV	TW IV	TW IV	
		100%	100%	100%	

Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, berjumlah 6 (enam) unit, yang terdiri dari: 1 (satu) unit Kapal Pengawas, 4 (empat) unit *Speed Boat* Pengawas, dan 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat* Pengawas. Adapun bukti pendukung perawatan sarana dan prasarana pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Tahun 2021 dibuktikan dengan adanya Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas dan *Speed Boat* Pengawas pada bulan Januari


sampai dengan Desember 2021. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Kapal Pengawas Hiu-12 yang berukuran 32 m. Bentuk fisik Kapal Pengawas Hiu-12 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Kapal Pengawas Hiu-12

Jumlah *speed boat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 5 (lima) unit, yaitu Kapal Pengawas Napoleon-045 dan Sea Rider yang dioperasikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Kapal Pengawas Napoleon-036 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Sibolga, Kapal Pengawas Kakap yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Padang, dan Kapal Pengawas Dolphin ST. BL. 01 yang dioperasikan oleh Satwas SDKP Bengkulu. Adapun bentuk fisik dari *speed boat* pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel bergambar berikut:

Tabel 3.16. Speed Boat Pengawas yang Siap Operasi Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama Speed Boat Pengawas	Gambar	Lokasi
1.	Napoleon-045		Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nama <i>Speed Boat</i> Pengawas	Gambar	Lokasi
2.	Sea Rider		Pangkalan PSDKP Lampulo
3.	Napoleon-036		Satwas SDKP SDKP Sibolga
4.	Kakap		Satwas SDKP Padang
5.	Dolphin ST. BL. 01		Satwas SDKP Bengkulu

Pada tahun 2020, kinerja terkait perawatan sarana dan prasarana pengawasan diukur melalui jumlah Kapal Pengawas dan Speed Boat Pengawas yang siap operasi. Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Kapal Pengawas Hiu-12 dan *Speed Boat* Pengawas, di bawah Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2020 berjumlah 5 (lima) unit, yaitu Napoleon-045, RIB Sea Rider, Napoleon-036, Kakap,

dan Dolphin ST.BL-01. Ke-enam unit sarana dan prasarana pengawasan dilakukan perawatan dan dalam keadaan siap operasi untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Program yang menunjang tercapainya target IKU-6, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo membuat jadwal perencanaan kegiatan perawatan sarana dan prasarana pengawasan dengan menyesuaikan kondisi mesin (engine hour), sehingga mesin yang digunakan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan patroli. Perawatan sarana dan prasarana lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021, 1 (satu) unit Kapal Pengawas mengalami *overhaul* dan 5 (lima) unit Speed Boat Pengawas lingkup mengalami *docking*. Dalam hal pemilihan penyedia jasa untuk kegiatan perawatan dilaksanakan berdasarkan kompetensi, sehingga pelaksanaan kegiatan perawatan (*overhaul* Kapal Pengawas dan *docking* Speed Boat Pengawas) dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-6 sebesar Rp 3.057.573.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 3.010.719.765,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 98,47%. Efisiensi anggaran pada IKU-6 mencapai 1,5%. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

Sasaran Kegiatan-6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

IKU-7: “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Penilaian atas perkembangan tahapan penyidikan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berpedoman kepada KUHAP, UU Perikanan, UU PWP3K, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Hasil capaian IKU-7, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021				TARGET 2024
	T	TW	C	%	
Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	TW I	TW I	TW I	100%
		15%	92%	120%	
		TW II	TW II	TW II	
		35%	95%	120%	
		TW III	TW III	TW III	
		93%	98,50%	105,9%	
		TW IV	TW IV	TW IV	
93%	92,5%	99,52%			

Pada Tahun 2021, target persentase penyelesaian penyidikan TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 93%. Berdasarkan bukti pendukung, capaian pada IKU-7 diperoleh sebesar 92,5%. Didapatkan persentase realisasi capaian sebesar 99,52%. Capaian belum memenuhi target dikarenakan proses hukum terhadap 3 (tiga) kasus terakhir baru memasuki tahap I.

Pada tahun 2020, kinerja terhadap Penyidikan TPKP diukur dari penyelesaian administrasi kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, dengan target 100%, telah tercapai 100% terhadap 4 (empat) kasus yang ditangani. Persentase capaian pada tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2021, karena terdapat

perbedaan cara perhitungan. Dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami peningkatan jumlah kasus TPKP yang ditangani menjadi 11 (sebelas) kasus.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-7, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi kejaksaan secara intens dengan pihak kejaksaan dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Selain itu, pada 6 Juli 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo mengadakan pertemuan Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan Terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melibatkan aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi Aceh. Pangkalan PSDKP Lampulo juga menambah jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2 (dua) orang sehingga mempercepat proses penanganan TPKP.

Adapun rincian data penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Rincian Data Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

No.	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat		
1	36/LAN.1-HIU12/PW.413/I/2021	23 Januari 2021	12:40 WIB	Perairan Aceh Utara	05°19.414' N - 097°29.552' E	KM. BAROENA	Trawl
2	07/LAN.1-HIU 12/PW.413/II/2021	2 Februari 2021	20:15 WIB	Perairan Teritorial Pantai Barat Sumatera	01°20.105' N - 098°40.370' E	KM. HASIL REZEKI BERSAMA	Trawl
3	LT2P2/02/XII/2020	15 Desember 2020	02:50 WIB	Perairan Babang, Simeulue	020 31' 385" N – 0960 23' 755" E	KM. TANPA NAMA (WARNA LAMBUNG HIJAU TUA)	ABPI Kompresor
4	LT2P2/01/XII/2020	29 November 2020	02:50 WIB	Perairan Kuala Umo, Simeulue	020 35' 33,90" N – 0960 18' 24,90"E	KM. SINAR INTAN	ABPI Kompresor
5	LT2P2/03/XII/2020	15 Desember 2020	01:30 WIB	Perairan Pulau Kapal, Simeulue	020 32' 881" N – 0960 22' 673" E	KM. TANPA NAMA (WARNA Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor
6	24/LAN.1-HIU12/PW.413/VII/2021	28 Juli 2021	12.50 WIB	Perairan Selat Malaka Wilayah Laut Landas Kontinen Indonesia	05 21' 059" N – 098 25' 582" E	KM.PKFB 1603 GT.34,86	Trawl
7	520/HIU 08.3.1/PSDKP.3/PP.470/IX/2021	03 September 2021	08.58 WIB	Perairan Selat Malaka Wilayah Laut Landas Kontinen Indonesia	05°00,150 " N - 097 '52,354' E	KM.BUDI JAYA - III GT.7	Trawl

No.	Nomor LK	Kejadian TPKP				Kapal TPKP	Alat Tangkap
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat		
8	519/HIU 08.3.1/PSDKP.3/PP.470/IX/2021	03 September 2021	07.57 WIB	Perairan Selat Malaka Wilayah Laut Landas Kontinen Indonesia	04°58,254 " N - 097 °53,311' E	KM.LASMANA GT.20	Trawl
9	01/KP.Tenggiri-DKP.3/X/2021	09 Oktober 2021	01:30 WIB	Perairan Bungus	00°18.389' N - 099°09.026' E	KM.BMP	Trawl
10	02/KP.Tenggiri-DKP.3/X/2021	09 Oktober 2021	01:30 WIB	Perairan Bungus	00°18.811' N - 099°08.627' E	KM.SIKEMBAR	Trawl
11	03/KP.Tenggiri-DKP.3/X/2021	09 Oktober 2021	01:30 WIB	Perairan Bungus	01°19.437' N - 099°07.781' E	KM.ALDO	Trawl

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-7 sebesar Rp 403.259.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 282.946.858,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 70,17%. Efisiensi anggaran pada IKU-6 mencapai 29,8%. Data realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SAS.

IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan. Penilaian atas perkembangan penanganan barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti dan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait.

Pelaksanaan penanganan barang bukti dan awak kapal TPKP dilakukan berdasarkan KUHAP, UU Perikanan, serta Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor:70/DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Adapun hasil capaian IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Hasil Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			TARGET 2024	
	T	C	%	T	TW	C		%
Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93%	100%	107,53%	93%	TW I	TW I	TW I	100%
					10%	47%	120%	
					TW II	TW II	TW II	
					10%	100%	120%	
					TW III	TW III	TW III	
					93%	98,13%	105,52%	
TW IV	TW IV	TW IV						
93%	97,27%	104,59%						

Pada Tahun 2021, target IKU-8: “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 93%, telah tercapai 97,27%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 104,59%.

Pada tahun 2020, kinerja terhadap Penyelesaian Barang Bukti yang ditangani diukur apabila Barang Bukti telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Penyerahan Tahap II. Kinerja terhadap Penyelesaian Penanganan Awak Kapal pada tahun 2020 diukur apabila Awak Kapal telah selesai ditangani, atau sudah diserahkan ke pihak/instansi terkait. Target penyelesaian penanganan barang bukti dan awak

kapal pada tahun 2020 sebesar 93%, telah tercapai 100%, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian pada tahun 2020 sebesar 107,53%.

Persentase realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 104,59%, dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2020 sebesar 107,53%, mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021, 3 (tiga) kasus penyidikan TPKP terakhir yang ditangani Pangkalan PSDKP Lampulo, proses penyidikannya baru sampai tahap I.

Adapun rincian data penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.20. Data Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. BAROENA	Trawl	M. NASIR	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. 1 (satu) unit KM. BAROENA GT. 30; 2. 1 (Satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; 3. Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah); 4. 1 (satu) unit GPS Merk FURUNO GP-32; 5. 1 (satu) unit Kompas merk (lokal); 6. 1 (satu) unit radio merk KENWOOD TM-281; 7. 1 (satu) SKK 30 Mil a.n. M. NASIR
KM. HASIL REZEKI BERSAMA	Trawl	CHONGLI MANALU	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. 1 (satu) unit KM. Hasil Rezeki Bersama; 2. 1 (Satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; 3. ±300 kg Ikan Campuran; 4. 1 (satu) unit GPS Garmin; 5. 1 (satu) unit Echosounder Furuno; 6. 1 (satu) unit radio merk I Com; 7. 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal.
KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua)	ABPI Kompresor	TENGKU DEDY SYAHPUTRA	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kompresor	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B dan Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) unit KM Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua); 2. 1 (satu) Unit Kompresor; 3. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter; 4. 2 (dua) Pasang Fin; 5. 2 (dua) unit Senter Selam; 6. 2 (dua) Pasang Dakor; 7. 2 (dua) unit Tembak Ikan

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. Sinar Intan	ABPI Kompresor	1. HARUN JANIL Bin MUCHTAR; 2. MUDDALAMIN Bin JARDIN; 3. RUSMAN Bin M. SARIF; 4. HAMDAN ATT Bin NAFIRIN; 5. ARMADA Bin (Alm) H. ARIMAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kompresor	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B dan Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) Unit Kapal KM. SINAR INTAN; 2. 1 (satu) Unit Kompresor lengkap mesin; 3. 2 (dua) Pasang Fin (Kaki Bebek) Warna Hitam; 4. 2 (dua) Pasang Dakor; 5. 3 (tiga) Buah Kacamata Selam; 6. 2 (dua) unit Senter Selam; 7. 1 (satu) Rol Selang ± 45 meter; 8. 3 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan; 9. 6 (enam) Kg (busuk) Ikan Campuran; 10. 3 (tiga) Kg (busuk) Teripang Campuran
KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor	1. MULIATIM Bin HADIAN selaku Nahkoda 2. ILHAM RISKI Bin M. NASIR YUNUS 3. AHMAD RAJIFFANDI Bin ERWIN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kompresor	Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B dan Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat (2) Huruf (j) dalam Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana	1. 1 (satu) Unit Kapal KM. TANPA NAMA (Warna Lambung Hijau Daun); 2. 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan; 3. 1 (satu) Unit Kompresor; 4. 2 (dua) Pasang Fin (Kaki Bebek); 5. 2 (dua) unit Senter Selam; 6. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter; 7. 2 (dua) Pasang Dakor; 8. 2 (dua) Timah Pemberat; 9. 3 (tiga) Unit Masker; 10. Ikan campuran ± 3 (tiga) Kg; 11. Teripang ± 3 (tiga) Kg
KM.PKFB 1603	Trawl	AUNG MYINT THEIN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) Undang - undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan	1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. PKFB 1603 GT 34,86; 2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl; 3. Uang Tunai Senilai 1.557.000 yang merupakan hasil penjualan ikan campuran 581 (lima ratus delapan puluh satu) kg muatan ikan campuran; 4. Alat Navigasi berupa : - 1 (satu) unit Unit GPS JMC V-3300P; - 1 (satu) unit Kompas; 5. Alat Komunikasi berupa : - 1 (satu) Unit Radio merk Super Star SK-39; 6. Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: E 007622 an: KM. PKFB 1603 GT 34,86. 1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. PKFB 1603 GT 34,86; 2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl; 3. Uang Tunai Senilai 1.557.000 (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan campuran 581 (lima ratus delapan puluh satu) kg muatan ikan campuran; 4. Alat Navigasi berupa : - 1 (satu) unit Unit GPS JMC V-3300P; - 1 (satu) unit Kompas; 5. Alat Komunikasi berupa : - 1 (satu) Unit Radio merk Super Star SK-39;

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
						<p>6. Dokumen Kapal berupa :</p> <p>1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: E 007622 an: KM. PKFB 1603 GT 34,86. Demikian kami sampaikan untuk itu diharapkan kiranya dapat diterbitkan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti.</p> <p>1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. PKFB 1603 GT 34,86;</p> <p>2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl;</p> <p>3. Uang Tunai Senilai 1.557.000 (Satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan ikan campuran 581 (lima ratus delapan puluh satu) kg muatan ikan campuran;</p> <p>4. Alat Navigasi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Unit GPS JMC V-3300P; - 1 (satu) unit Kompas; <p>5. Alat Komunikasi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Radio merk Super Star SK-39; <p>6. Dokumen Kapal berupa :</p> <p>1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: E 007622 an: KM. PKFB 1603 GT 34,86.</p>
KM. BUDI JAYA - III	Trawl	ANNASRUDDIN Bin Alm. BUDIMAN	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<p>1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. BUDI JAYA - III GT.7;</p> <p>2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl;</p> <p>3. Uang sebanyak Rp 3.239.250, dari hasil penjualan ikan sebanyak 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) kg jenis ikan campuran;</p> <p>4. Alat Navigasi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Unit GPS/WAAS Navigator merk FURUNO GP-32; <p>5. Dokumen Kapal berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) surat habis masa berlaku; - SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) surat habis masa berlaku; - Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan; - SKK (Surat Keterangan Kecakapan) 30 MIL; - Data Perlengkapan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkapan Ikan

Kapal TPKP	Alat Tangkap	Tersangka		Pelanggaran		Barang Bukti
		Nama	Peran	Detail	Pasal	
KM. LASMANA	Trawl	MUZAHAHIRIN Bin ABDURAHMAN PUTEH	Nahkoda	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen dan menggunakan alkap terlarang	Pasal 85 jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. LASMANA GT.20; 2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl; 3. Uang sebanyak Rp 3.081.750 dari hasil penjualan ikan 1680 kg (Seribu enam ratus delapan puluh Kilogram) jenis ikan campuran; 4. Alat Navigasi berupa : - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-39; 5. Alat Komunikasi berupa : - 1 (satu) Unit Radio Kenwood TM-281; 6. Dokumen Kapal berupa : - 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri - 1 (satu) Surat Pas Besar - 1 (satu) GroSK Akte Pendaftaran Kapal - 1 (satu) SKK 30Mil
KM. TANPA NAMA (WARNA Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor	MULIATIM Bin HADIAN selaku Nahkoda ILHAM RISKI Bin M. NASIR YUNUS dan AHMAD RAJIFFANDI Bin ERWIN	Nahkoda	Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue	KP.Tenggeri	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl
KM. TANPA NAMA (WARNA Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor	MULIATIM Bin HADIAN selaku Nahkoda ILHAM RISKI Bin M. NASIR YUNUS dan AHMAD RAJIFFANDI Bin ERWIN	Nahkoda	Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue	KP.Tenggeri	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl
KM. TANPA NAMA (WARNA Lambung Hijau Daun)	ABPI Kompresor	MULIATIM Bin HADIAN selaku Nahkoda ILHAM RISKI Bin M. NASIR YUNUS dan AHMAD RAJIFFANDI Bin ERWIN	Nahkoda	Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue	KP.Tenggeri	Melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Trawl

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-8, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan pembagian personil yang bertugas dalam penyelesaian barang bukti TPKP dan personil yang bertugas dalam penyelesaian awak kapal TPKP sesuai dengan kompetensi sehingga tahap penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal berjalan dengan efektif dan efisien.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-8 sebesar Rp 231.440.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 187.300.823,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 80,93%. Efisiensi anggaran pada IKU-8 mencapai 19,1%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

Sasaran Kegiatan-7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan yang dilaksanakan di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Hasil capaian IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021		PERSEN	TARGET 2024
	T	C	%	T	HASIL SKM		
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	90,08	112,60%	80	TW I	111,43%	86
					91,46		
					TW II		
					92,86		
					TW III		
92,90							
TW IV	89,14						

Pada Tahun 2021, target IKU-9: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan IV Tahun 2021, diperoleh capaian nilai indeks sebesar 89,14. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 111,43%.

Dibandingkan dengan tahun 2020, target Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sama, yaitu 80. Capaian pada tahun 2020, diperoleh nilai indeks 90,08 dengan persentase realisasi capaian sebesar 112,60%. Dibandingkan dengan capaian pada 2021, mengalami kenaikan nilai indeks menjadi 91,59 dengan persentase realisasi capaian sebesar 118,49%. Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO, merupakan usaha peningkatan kualitas pelayanan publik dari

Pangkalan PSDKP Lampulo dengan meningkatkan sarana dan prasarana ruang pelayanan, dengan melakukan pembuatan leaflet dan banner yang memuat informasi alur penerbitan SLO. Selain itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga meningkatkan kinerja petugas pelayanan publik dengan melakukan penilaian publik terbaik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, serta mengikutsertakan petugas pelayan publik dalam Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima: *Capacity Building* dan Kode Etik Pelayanan.

Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan IV 2021 diberikan kepada 79 orang responden yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo (15 kuesioner), Satwas SDKP Aceh Barat (10 responden), Satwas SDKP Simeulue (9 responden), Satwas SDKP Sibolga (15 responden), Satwas SDKP Padang (15 responden), dan Satwas SDKP Bengkulu (15 responden). Kegiatan pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Penerbitan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober s/d 11 Desember 2021.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-9, adalah telah terdapat kesepahaman antara petugas pelayan publik dengan masyarakat pengguna layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO). Selain itu, petugas pelayan publik juga terus bersosialisasi secara informal dengan masyarakat pengguna layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) terkait maksud, tujuan, kritik dan saran terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada 11 November 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo juga melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2021 yang melibatkan instansi terkait dan masyarakat pengguna layanan penerbitan SLO (Surat Laik Operasi), sehingga kualitas kinerja pelayanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dapat terus diperbaiki dengan Standar Pelayanan yang disepakati bersama.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-9 sebesar Rp 516.691.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 514.716.369,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,62%. Efisiensi anggaran pada IKU-9 mencapai 0,4%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan yang dilaksanakan di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Hasil capaian IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22. Hasil Capaian IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2021		PERSEN	TARGET 2024
	T	HASIL SKM		
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80	TW I	106,49%	86
		83,33		
		TW II		
		83,33		
		TW III		
87,04				
		TW IV		
		85,19		

Pada Tahun 2021, target IKU-10: “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan dengan nilai indeks sebesar 80. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan penerbitan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo pada Triwulan IV Tahun 2021, diperoleh rata-rata capaian nilai indeks sebesar 85,19. Persentase realisasi capaian diperoleh sebesar 106,49%.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-10, adalah telah terdapat kesepahaman antara petugas pelayan publik dengan masyarakat pengguna layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI). Selain itu, petugas pelayan publik juga terus bersosialisasi secara informal dengan masyarakat pengguna layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI) terkait maksud, tujuan, kritik dan saran terhadap

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada 11 November 2021, Pangkalan PSDKP Lampulo juga melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2021 yang melibatkan instansi terkait dan masyarakat pengguna layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI), sehingga kualitas kinerja pelayanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dapat terus diperbaiki dengan Standar Pelayanan yang disepakati bersama.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-10 sebesar Rp 516.691.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 514.716.369,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,62%. Efisiensi anggaran pada IKU-10 mencapai 0,4%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IKU-11: “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun kriteria dalam penilaian WBK Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Tabel 3.23. Hasil Capaian IKU “Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	CAPAIAN	PERSEN	TARGET 2024
Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75	80,88	107,84%	78

Pada Tahun 2021, ditentukan target nilai WBK untuk Pangkalan PSDKP Lampulo dengan angka 75. Tercapainya target dikarenakan seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo bersinergi membangun Wilayah Bebas Korupsi di tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP), Pangkalan PSDKP Lampulo memenuhi syarat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan capaian 80,88, terdiri dari nilai komponen pengungkit sebesar 43,32 dan komponen hasil sebesar 37,56.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-11, pada tahun 2021 Pimpinan Pangkalan PSDKP Lampulo berkomitmen bersama seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Lampulo untuk bekerjasama dan menjaga kekompakan dalam pembangunan Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, seluruh Tim Kerja Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo aktif dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal KKP dan Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP terkait pembangunan Wilayah Bebas Korupsi.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-11 sebesar Rp 516.691.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 514.716.369,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,62%. Efisiensi anggaran pada IKU-11 mencapai 0,4%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IKU-12: “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)

Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

- Pejabat Struktural dihitung dengan komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dengan komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
- Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dengan komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasi dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
- b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)

- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2;
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1.

Tabel 3.24. Hasil Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			PERSEN	TARGET 2024
	T	C	%	T	T	C		
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72	75,17	104,4%	73	SMT I	SMT I	SMT I	76
					65	60,49	93,06%	
					SMT II	SMT II	SMT II	
					73	78,69	107,79%	

Pada tahun 2021, target IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” adalah sebesar 73. Capaian IKU-12 Pangkalan PSDKP Lampulo pada tahun 2021 diperoleh sebesar 78,69. Persentase realisasi capaian IKU-12 diperoleh sebesar 107,79%. Dibandingkan dengan target pada tahun 2020, target IP ASN Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami peningkatan. Realisasi pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan upaya perbaikan kinerja dari ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dengan meningkatkan kompetensi melalui bimbingan teknis, pelatihan, seminar, dan sebagainya. Adapun data dukung perolehan nilai IP ASN Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh dari <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon>. Rincian perolehan nilai IP ASN pada masing-masing Aparatur Sipil Negara lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo sampai dengan tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Rincian IP ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

No.	ID	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Struktural	ungsional	Diklat 20JP	Seminar	Kinerja	PPKP	Disiplin	Hukdis	Nilai
1	1301	BASRI	Struktural	S-2	20	40	15		15	10	25	86,97	5	0	90
2	10731	THOMAS ROMANO PUTRA	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	86,19	5	0	85
3	5145	MUHAMMAD FAISAL	JFU	S-1	15						25	83,7	3	R	43
4	23042	DWI ROSITA FITRIANINGRUM	JFU	S-1	15	22,5			22,5		25	83,55	5	0	67,5

No.	ID	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	Kinerja	PPKP	Disiplin	Hukdis	Nilai
5	6345	RIANI MATONDANG	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	86,13	5	0	85
6	18407	MUKLIS	JFU	S-2	20	40			22,5	17,5	25	83,93	5	0	90
7	24041	DESI HANDAYANI	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	86,29	5	0	85
8	101728	MARDIANA	JFU	D-III	10	40			22,5	17,5	25	85,01	5	0	80
9	763	ANDRIYANTO	JFU	D-II/D-I/SMA	5	17,5				17,5	25	83,91	5	0	52,5
10	2154	EDWIN SUHARYADIE	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	83,61	5	0	85
11	8634	VENDY REYGANT REI	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	84,31	5	0	85
12	15823	AMDANI	JFU	D-II/D-I/SMA	5	40			22,5	17,5	25	83,57	5	0	75
13	15888	DWI NAZARUDIN AMRULLAH	JFU	S-1	15	22,5			22,5		25	86,82	5	0	67,5
14	16316	DARMIDAR	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	84,33	5	0	85
15	22842	MUHAMAD SAMSUL MA ARIF	JFU	D-II/D-I/SMA	5	40			22,5	17,5	25	79,83	5	0	75
16	810	ANMA TETOVO DAUD	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	83,33	5	0	85
17	2894	HANUDIN	JFU	D-II/D-I/SMA	5	40			22,5	17,5	25	83,51	5	0	75
18	3250	HERY POERNAMA	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	86,39	5	0	85
19	5636	NOVRY SANGIAN	JFU	D-III	10	40			22,5	17,5	25	83,62	5	0	80
20	11476	YEYEN NOFIWAN PUTRA	JFU	D-II/D-I/SMA	5	40			22,5	17,5	25	86,24	5	0	75
21	15903	ZAINUDIN	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	86,52	5	0	85
22	22918	DEDI NOFRIADI	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	82,66	5	0	85
23	23970	BAGUS RIDHO YULIANTO	JFU	D-III	10	40			22,5	17,5	25	82,56	5	0	80
24	5268	YUNIKA MARIANI SIREGAR	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	82,94	5	0	85
25	12909	DIAN PATRIA KELIAT	JFT	S-1	15	15		15			25	84,25	5	0	60
26	23969	TANISA FITRI	JFT	D-II/D-I/SMA	5	40		15	15	10	25	79,85	5	0	75
27	23971	IMANIA ETIKASARI	JFT	D-III	10	40		15	15	10	25	81,32	5	0	80
28	1468	BUSTAMI	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	84,19	5	0	85
29	8864	WIWIT ASWANDI	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	81,75	5	0	85
30	12928	MOHAMMAD KHOIRUN NAFIS	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	83,25	5	0	85
31	15872	BORIS FRANS EDBERG SIMANJUNTAK	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	83,23	5	0	85
32	22662	MAKHZANIL ASYWAQ	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	81,44	5	0	85
33	3207	HERNO ADIANTO	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	86,53	5	0	85
34	5118	MUHAMMAD ACHYAR	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	84,6	5	0	85
35	5891	PARLUHUTAN SIREGAR	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	86,77	5	0	85
36	9120	YUSTOM	JFU	S-2	20	40			22,5	17,5	25	86,13	5	0	90

No.	ID	Nama	Tipe Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kualifikasi	Kompetensi	Struktural	Fungsional	Diklat 20JP	Seminar	Kinerja	PPKP	Disiplin	Hukdis	Nilai
37	18403	ERWIN HASANUDDIN	JFU	D-II/D-I/SMA	5	40			22,5	17,5	25	84,18	5	0	75
38	18544	FEBRI ADIANSYAH	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	84,61	5	0	85
39	100223	YURDIAN SOYO	JFU	S-1	15	17,5				17,5	25	84,04	5	0	62,5
40	5159	MUHAMMAD IDRUS	JFU	D-II/D-I/SMA	5	40			22,5	17,5	25	83,91	5	0	75
41	9201	ZULFIKAR	JFU	S-1	15						25	84,25	5	0	45
42	16403	YULDI HERMAN	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	83,13	5	0	85
43	23400	AHMAD SOPIAN MARBUN	JFU	S-1	15	40			22,5	17,5	25	82,35	5	0	85
44	9912	YUSNI HAFRIALDI	JFT	S-1	15	15		15			25	83,33	3	R	58
45	10732	EKO PRASETYO RITANTO	JFT	S-2	20	40		15	15	10	25	85,64	5	0	90
46	11424	AZWAN NASUTION	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	84,34	5	0	85
47	4369	VIRGADIOS ARFATOS	JFT	S-2	20	40		15	15	10	25	86,08	5	0	90
48	10766	LUFFI HIDAYAT HASIBUAN	JFT	S-1	15	40		15	15	10	25	85,17	5	0	85
49	3910	JON ASTAMAN	JFT	D-II/D-I/SMA	5	30		15	15		25	87,47	5	0	65
50	1301	BASRI	Struktural	S-2	20	40	15		15	10	25	86,97	5	0	90

Program penunjang keberhasilan tercapainya IKU-12, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo aktif melakukan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan seminar sesuai dengan kompetensi pegawai. Selain itu, bagian kepegawaian Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan sosialisasi secara informal kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo agar senantiasa melakukan *upload* dan *update* hasil dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan seminar yang diikuti oleh pegawai yang bersangkutan pada masing-masing akun E-Pegawai.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-12 sebesar Rp 94.000.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 86.953.306,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 92,50%. Efisiensi anggaran pada IKU-12 mencapai 7,5%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IKU-13: “Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja; dan
- Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSK pada aplikasi Kinerjaku).

Tabel 3.26. Hasil Capaian IKU “Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021			TARGET 2024
	T	C	%	T	C	%	
Indeks Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90	68,97	76,63%	90	96,11	106,79%	96

Pada Tahun 2021, ditentukan target pada IKU-13: “Indeks Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” dengan nilai indeks 90. Kegiatan Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Ditjen. PSDKP dilaksanakan pada Kamis–Sabtu, tanggal 18–20 November 2021, bertempat di Gedung Exhibition Hall, Satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BP3KP), Cibinong, Jawa Barat. Hasil dari kegiatan Rekonsiliasi Kinerja tersebut, Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh nilai indeks 96,11, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 106,79%.

Pada tahun 2020, target nilai indeks rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 90. Nilai tersebut sama dengan target pada tahun 2021. Namun, dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, di tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2020, capaian nilai indeks rekonsiliasi kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar 68,97 dengan persentase realisasi capaian sebesar 76,63%. Meningkatnya capaian pada tahun 2021, dipengaruhi faktor perbaikan kesiapan dokumen rekonsiliasi kinerja, dengan perbaikan penilaian pada Aspek Kepatuhan, Aspek Kesesuaian, dan Aspek Ketercapaian.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IKU-13, pada tahun 2021 Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan perbaikan kesiapan dokumen yang menjadi bahan penilaian rekonsiliasi kinerja, sehingga nilai pada Aspek Kepatuhan, Aspek Kesesuaian, dan Aspek Ketercapaian mengalami peningkatan. Tercapainya target pada IKU-13 menjadi perhatian bagi Pangkalan PSDKP Lampulo agar terus dipertahankan.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IKU-13 sebesar Rp 140.700.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 140.301.660,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,72%. Efisiensi anggaran pada IKU-13 mencapai 0,3%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IK-14: “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tabel 3.27. Hasil Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	CAPAIAN	PERSEN	TARGET 2024
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,50	95,00	120%	72,35

Pada Tahun 2021, target IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai sebesar 72,50. Kegiatan pengukuran tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada Jum’at, 5 November 2021 dan Finalisasi pada Jum’at, 26 November 2021 melalui *daring*. Adapun hasil dari penilaian tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN, Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh nilai 95,00. Persentase realisasi capaian IKU-14, diperoleh sebesar 120%. Realisasi dapat memenuhi target dikarenakan pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Lampulo telah memenuhi standar yang dinilai. Terdapat aspek nilai yang tidak maksimal pada IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” terkait dengan pemanfaatan RKBMN dalam Penyusunan RKAKL 2021, yaitu perencanaan pembangunan 3 unit bangunan rumah tangga lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah direncanakan di RKBMN 2019, namun tidak dapat diakomodir dalam RKAKL 2021 karena tidak tersedia anggaran.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IK-14, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) secara optimal, serta melakukan *monitoring* dan evaluasi secara kontinyu terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, Pangkalan PSDKP Lampulo juga aktif dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Eselon I terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK-14 sebesar Rp 65.750.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 64.465.331,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 98,05%. Efisiensi anggaran pada IK-14 mencapai 2,0%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IK-15: “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); dan
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 3.28. Hasil Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	CAPAIAN	PERSEN	TARGET 2024
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,50	100,00	120%	72,35

Pada Tahun 2021, targer IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai sebesar 72,50. Adapun hasil dari penilaian tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa, Pangkalan PSDKP Lampulo memperoleh nilai 100,00. Persentase realisasi capaian IKU-14, diperoleh sebesar 120%.

Kegiatan pengukuran tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dilaksanakan pada Kamis, 5 November 2021 dan Finalisasi pada Selasa, 23 November 2021 melalui *daring*. Capaian IK-15 dapat memenuhi target dikarenakan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo telah memenuhi standar yang dinilai. Terdapat 6 (enam) Aspek Pengukuran Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- 1.) Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2.) Perencanaan dan Persiapan;
- 3.) Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan;
- 4.) Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
- 5.) Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
- 6.) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IK-15, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait proses pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Selain itu, pihak penyedia barang/jasa telah melaksanakan pengadaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pangkalan PSDKP Lampulo juga melaksanakan kewajiban administrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang termuat dalam <http://lpse.kkp.go.id> mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga selesai kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk pelaporan *monitoring* dan evaluasinya. Faktor lain yang mendukung keberhasilan pencapaian IK-15, Pangkalan PSDKP Lampulo aktif melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Inspektorat Jenderal KKP pada masa pra pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo mendapatkan nilai yang optimal.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK-15 sebesar Rp 1.230.000.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 1.229.733.500,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%. Tidak terdapat efisiensi anggaran pada IK-15. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IK-16: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Komponen Pembentuk dari Unit Kerja yang dinilai, yaitu:

- a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)
- b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W+1H);

Cara mengukur Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, antara lain sebagai berikut:

- a) Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c) Pengukuran dokumen:
 - a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun
 - b. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan
 - c. Renaksi Kinerja
- d) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan
- e) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.
- f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.

- g) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggungjawab eselon I dilakukan setiap triwulan.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.
- i) Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada Tahun 2021-IV.


Adapun hasil capaian IK-16, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.29. Hasil Capaian IK “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021		CAPAIAN	PERSEN	TARGET 2024
	T	C	%	T	TW I			
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	82%	77,70%	94,76%	84%	84%	100%	119,05%	90%
					TW II	CAPAIAN	PERSEN	
					84%	100%	119,05%	
					TW III	CAPAIAN	PERSEN	
					84%	100%	119,05%	
					TW IV	CAPAIAN	PERSEN	
84%	100%	119,05%						

Pada Tahun 2021, target IK-16: “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” adalah sebesar 84%, telah tercapai sebesar 100%, diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 119,05%. Pada tahun 2020, target IKU “IKU “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 82% dengan capaian 77,70% dan persentase realisasi capaian sebesar 94,76%. Dibandingkan dengan target dan capaian di tahun 2020, untuk tahun 2021 mengalami kenaikan target dan capaian. Meningkatnya kenaikan capaian, merupakan hasil usaha dari Pangkalan PSDKP Lampulo dalam memberikan informasi rutin pada Aplikasi BITRIX24 dengan memenuhi kaidah 5W+1H.

Capaian IK-16 pada tahun 2021, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2. Capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Lingkup Ditjen. PSDKP Tahun 2021

Program yang menunjang keberhasilan tercapainya IK-16, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo rutin membagikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di UPT Pangkalan PSDKP Lampulo pada Aplikasi BITRIX24 dengan memenuhi kaidah 5W+1H. Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo, melalui penandatanganan “Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo” mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten, serta pengelolaan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, dan mudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penandatanganan “Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pangkalan PSDKP Lampulo” dilaksanakan di Banda Aceh, tanggal 5 Agustus 2021.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK-16 sebesar Rp 9.443.475.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 9.384.605.298,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,38%. Efisiensi anggaran pada IK-16 mencapai 0,6%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IK-17: “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Data Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo diperoleh dari nilai yang dihasilkan pada aplikasi OM SPAN Kemenkeu (spanint.kemenkeu.go.id).

Tabel 3.30. Hasil Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	2020			2021		CAPAIAN	PERSEN	TARGET 2024
	T	C	%	T	SMT I	SMT I	SMT I	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	88	82,06	93,25%	89	80	60,49	83%	90
					SMT II	SMT II	SMT II	
					89	90,78	102%	

Pada tahun 2021, target IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai indikator sebesar 89, telah tercapai nilai indikator sebesar 90,78, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 102%. Pada tahun 2020, target IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” sebesar 88, tercapai nilai indeks dengan angka 82,06, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 93,25%. Capaian nilai IKPA pada tahun 2021 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, mengalami peningkatan. Pangkalan PSDKP Lampulo memperbaiki pengelolaan kinerja pada Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Adapun Rincian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.31. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

Aspek	Keterangan	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100,00	5	5,00	83,32
	Deviasi Halaman III DIPA	50,02	5	2,50	
	Pagu Minus	99,94	5	5,00	
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	80,00	10	8,00	91,75
	Pengelolaan UP dan TUP	92,00	8	7,36	
	LPJ Bendahara	100,00	5	5,00	
	Dispensasi SPM	95,00	5	4,75	
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	85,50	15	12,83	95,14
	Penyelesaian Tagihan	96,15	10	9,62	
	Capaian Output	100,00	17	17,00	
	Retur SP2D	98,89	5	4,94	
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	0,00	0	0,00	85,00
	Kesalahan SPM	85,00	5	4,25	
Nilai Total			Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)	
86,24			95%	90,78	

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai pada komponen pendukung Nilai IKPA kurang maksimal, antara lain sebagai berikut:

- Deviasi Halaman III DIPA, ditentukan target dengan bobot 5, diperoleh nilai akhir 2,50 karena kegiatan dan penarikan dana Satker Pangkalan PSDKP Lampulo tidak mengacu pada RPDH Tahun Anggaran 2021. Selain itu, tidak dilakukan revisi pada Halaman III DIPA untuk penyesuaian RPDH Triwulanan.
- Data Kontrak, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir 8,00 karena terdapat pelaporan Kontrak/Karwas yang mengalami keterlambatan sesuai peraturan yang berlaku.
- Pengelolaan UP dan TUP, ditentukan target dengan bobot 8, diperoleh nilai akhir 7,36 karena terdapat keterlambatan pertanggungjawaban PTUP/TUP Nihil sesuai peraturan yang berlaku.
- Dispensasi SPM, ditentukan target dengan bobot 5, diperoleh nilai akhir 4,75 karena terdapat pengajuan pembayaran kontraktual yang mengakibatkan pengajuan dispensasi ke Kanwil.
- Penyelesaian Tagihan, ditentukan target dengan bobot 10, diperoleh nilai akhir 9,62 karena terdapat beberapa tagihan yang mengalami keterlambatan pembayaran.

- Retur SP2D, ditentukan target dengan bobot 5, diperoleh nilai akhir 4,94, karena terdapat beberapa tagihan yang mengalami penolakan PMRT sehingga harus dilakukan Retur SP2D. Selain itu, juga terdapat beberapa SPM Koreksi akibat kesalahan Mata Anggaran (Akun)
- Kesalahan SPM, ditentukan target dengan bobot 5, diperoleh nilai akhir 4,25, karena terdapat kesalahan dan kekurangan uraian SPM sehingga mengalami penolakan untuk dilakukan perbaikan. Selain itu, terjadi Penolakan SPM disebabkan karena dokumen pendukung tidak lengkap.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK-17 sebesar Rp 137.400.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 134.505.924,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 97,89%. Efisiensi anggaran pada IK-17 mencapai 1,4%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

IK-18: “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penentuan Nilai Kinerja Anggaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (money.anggaran.kemenkeu.go.id).

Tabel 3.32. Hasil Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSEN 2021	TARGET 2024
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86	90,49	105,22%	89

Pada Tahun 2021, target IK “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo” ditentukan nilai sebesar 86, telah tercapai nilai 90,49, sehingga diperoleh persentase realisasi capaian sebesar 105,22%. Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2021 dapat memenuhi target dikarenakan realisasi telah memenuhi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagian besar output tercapai, bahkan ada yang melebihi sehingga terdapat efisiensi yang dapat mendukung NKA.

Program yang menunjang tercapainya IK-18, pada tahun 2021 Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan rapat perencanaan kegiatan serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap awal bulan, sehingga pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo dapat terkontrol dengan baik.

Alokasi Anggaran untuk mendukung tercapainya IK-18 sebesar Rp 211.350.000,00. Sampai dengan Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 210.342.253,00. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,52%. Efisiensi anggaran pada IK-18 mencapai 0,5%. Data realisasi anggaran diperoleh dari Aplikasi SAS.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 28.726.225.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2021, anggaran telah terserap sebesar Rp 21.659.938.065,00 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Lima Rupiah). Data tersebut diambil dari Penyerapan Anggaran pada Aplikasi SAS. Rincian realisasi anggaran dan perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	8.747.970.000	8.535.372.128	97,57%
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	634.699.000	470.247.690	74,09%
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	657.000.000	634.902.504	96,64%
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	725.110.000	703.027.686	96,95%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.386.717.000	11.316.388.057	99,38%
Jumlah		22.151.496.000	21.659.938.065	97,78%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Lampulo berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Ditjen. PSDKP telah menetapkan 13 IKU dan 5 IK pada UPT Pangkalan PSDKP Lampulo yang melekat pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
3. Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Tahun 2021 UPT Pangkalan PSDKP Lampulo memberikan gambaran terhadap capaian kinerja selama Tahun 2021, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2021, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2021

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan) serta tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja untuk dapat mengawal pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.	Perlunya supervisi dari pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pada setiap bulan, triwulan; semester; dan tahunan sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan maupun Tahunan.
2.	Perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan perawatan <i>Speed Boat</i> Pengawas.	Perlu dilakukan perencanaan anggaran yang lebih baik terkait perawatan <i>Speed Boat</i> Pengawas.
3.	Kegiatan perawatan rutin Kapal Pengawas dan <i>Speed Boat</i> Pengawas perlu ditingkatkan, termasuk pelaporan administrasinya.	Kegiatan perawatan rutin Kapal Pengawas dan <i>Speed Boat</i> Pengawas perlu menjadi bahan perhatian bagi AKP maupun Operator <i>Speed Boat</i> . Perlu dilakukan peningkatan kompetensi bagi AKP dan Operator <i>Speed Boat</i> dengan mengikuti diklat, pelatihan, maupun seminar terkait dengan perawatan rutin Kapal Pengawas dan <i>Speed Boat</i> Pengawas, termasuk pelaporan administrasinya.
4.	Peningkatan kompetensi bagi Pengawas Perikanan dalam pelaporan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui Aplikasi SIMWASKAN	Pengawas Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo perlu meningkatkan kompetensi terkait pelaporan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui Aplikasi SIMWASKAN dengan mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Kegiatan Menggunakan Aplikasi SIMWASKAN.

No.	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
5.	Peningkatan kompetensi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait dengan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu meningkatkan kompetensi melalui keikutsertaan dalam diklat, pelatihan, maupun seminar terkait dengan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.
6.	Peningkatan kompetensi bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	Perlu meningkatkan kompetensi bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa melalui diklat, pelatihan, maupun seminar (Peraturan dan Aplikasi) terkait Pengadaan Barang/Jasa.
7.	Peningkatan kompetensi bagi Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	Perlu meningkatkan kompetensi bagi Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan mengikuti diklat, pelatihan, maupun seminar terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) juga memerlukan anggaran untuk melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

LAMPIRAN

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Basri**
Jabatan : Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Lampulo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



Basri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan(%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	95
2	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (%) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	100
3	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan masyarakat Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	71
4	Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP	4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas	1,03
		5 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau Speed boat/Rigid Inflatable Boad/Rubber boat	0,15
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	6 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan	100
6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	7 Persentase penyelesaian penyidikan TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
		8 Persentase penyelesaian penanganan barbuk dan awak kapal TPKP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	93
7	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	9 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		10 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	80
		11 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Lampulo	75
		12 Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	73
		13 Indeks rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	90
		14 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		15 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	72,5
		16 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	84
		17 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	89
		18 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo	86

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.747.970.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	634.699.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	657.000.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	725.110.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.386.717.000
	Total	22.151.496.000

Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo



Basri

**RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024**